



**PENETAPAN**

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxx**, NIK 3277016410880005, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

**Xxx**, tanggal lahir Bandung, 15 Agustus 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Produksi Aksesoris), tempat kediaman di Kota Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2008 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx Kota Cimahi dengan memenuhi syarat rukun nikah dengan

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Gadis dan Jejaka, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 9xx/104/8/2008, tertanggal 12 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Bandung;

3. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama;

3.1 xxx, lahir tanggal 19 Maret 2009;

3.2 xxx, lahir tanggal 19 Januari 2017;

Dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, layaknya rumah tangga yang di idamkan namun sejak bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan;

5.1 Tergugat bersikap tempramental, yakni ketika terjadi pertengkaran Tergugat seringkali berkata kasar bahkan saat berada dihadapan anak-anak, selain itu Tergugat juga seringkali merusak barang-barang rumahtangga;

5.2 Tergugat memiliki kebiasaan buruk, yakni Tergugat seringkali bermain judi online, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan dari Tergugat sendiri;

5.3 Tergugat kurang bertanggungjawab perihal nafkah keluarga, yakni pemberian Tergugat kepada Penggugat tidak menentu, hal tersebut dikarenakan penghasilan Tergugat yang tidak menentu dan Tergugat tidak punya inisiatif untuk mencari pekerjaan tambahan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seringkali dibantu oleh orangtua dan saudara;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2022, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan,

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan, karena Panggilan terhadap Tergugat tidak sah disebabkan dalam Berita Acara Relas panggilan kepada Tergugat menyebutkan Tergugat sudah pindah di alamat yang tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 Penggugat telah mencabut perkara tersebut secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 8, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, guna pemeriksaan perkara ini, atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untkk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, karena Panggilan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat tidak sah, karena Tergugat sudah pindah di alamat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Maret 2023 Penggugat menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan Penggugat adalah sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah sah dan dibenarkan oleh hukum, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Selasa tanggal 21

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Abdul Azis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.**

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

**Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.**

**Dra. Nurhayati**

Panitera Pengganti,

**Asep Abdul Azis, S.H.I.**

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2.	: Rp.	50.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	310.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp. 430.000,00  
(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Cmi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)